



## BUPATI PASER

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH

KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu melakukan reviu berkala atas format laporan indikator kinerja;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu melakukan perubahan lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN BUPATI PASER NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Pasal I

Merubah lampiran Peraturan Bupati Paser Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 22

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

